

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH - PENETAPAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2008
2008**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

- Abstrak** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah termaksud, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah; sehingga perlu menetapkan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007.
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai
 1. Ketentuan Umum
 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi
 - a. Inspektorat
 - 1) Inspektur
 - 2) Sekretariat
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 7) Jabatan Fungsional
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan
 - 4) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - 5) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
 - 6) Bidang Statistik dan Evaluasi
 - 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 8) Jabatan Fungsional
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Umum Kepegawaian
 - 4) Bidang Mutasi
 - 5) Bidang Pengembangan Pegawai
 - 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 7) Jabatan Fungsional
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - 4) Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
 - 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 6) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 7) Bidang Pemerintahan Desa
 - 8) Jabatan Fungsional
- e. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Informasi dan Data Keluarga
 - 4) Bidang Keluarga Berencana
 - 5) Bidang Keluarga Sejahtera
 - 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 7) Bidang Perlindungan Anak
 - 8) UPT Pengendali Program KB
 - 9) Jabatan Fungsional
- f. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Tata Lingkungan
 - 4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 5) Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - 6) Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan
 - 7) UPT Laboratorium Lingkungan
 - 8) Jabatan Fungsional
- g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Perpustakaan
- 4) Bidang Kearsipan
- 5) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi
- 6) Bidang Pemberdayaan Informasi
- 7) Jabatan Fungsional
- h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
 - 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Ketahanan Pangan
 - 4) Bidang Program Penyuluhan
 - 5) Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 - 6) UPT Pengendali Program Penyuluhan
 - 7) Jabatan Fungsional
- i. Badan Penanaman Modal dan Perijinan
 - 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Promosi dan Penggalan Potensi Penanaman Modal
 - 4) Bidang Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal
 - 5) Bidang Perijinan
 - 6) Jabatan Fungsional
- j. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Kepala Kantor
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa
 - 4) Seksi Politik Dalam Negeri
 - 5) Seksi Perlindungan Masyarakat
 - 6) Jabatan Fungsional
3. Tata Kerja
 - a. Umum
 - b. Pelaporan
 - c. Hal Mewakili
4. Kepegawaian
5. Pembiayaan
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

- Status** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, akan tetapi tidak diketahui tanggal didalam softcopy peraturan.
 - Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Beberapa ketentuan Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Pasal 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 dan Pasal 160 yang mengatur Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Majalaya dan Rumah Sakit Daerah Soreang, dinyatakan masih tetap berlaku dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

- Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati